
Penafsir Diskusi Pekan

USHUL FIQIH PROGRESIF POLIGAMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abdul Moqsith Ghazali

Kami sengaja menghadirkan Nyai Hajjah Siti Ruqayyah Maksum, Pengasuh Pondok Pesantren al-Maksumi Jawa Timur untuk mencoba memberikan semacam testimoni, kesaksian, betapa poligami bisa menyebabkan kekerasan. Tentu saja teman-teman yang lain bisa memberikan perspektif berbeda. Mungkin ada kisah sukses poligami, tapi sayangnya tidak bisa kita hadirkan.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆



Kita sengaja menghadirkan orang yang merasakan poligami tidak selalu memiliki kisah sukses dan romantis. Saya berharap Mbak Ruqayyah bisa mengambil posisi di depan, sehingga bisa lebih transparan. Mbak Ruqayyah mungkin berangkat dari refleksi pribadinya untuk mencoba nanti ditarik bagaimana sesungguhnya pengalaman pribadi memaknai al-Qur'an, hadis, dan sebagainya. Silahkan!

Nyai Ruqayyah

Bismillahirrahmanirrahim.

Sebetulnya saya tidak ingin mengungkapkan dan menceritakan persoalan ini (poligami—red). Tapi ternyata, saya harus menyampaikannya juga untuk kebaikan kita bersama. Saya ingin menceritakan *asbab al-wurud*-nya terlebih dahulu.

Ada sebuah pemandangan yang menimbulkan kecurigaan pada diri suami saya waktu itu. Tetapi, kecurigaan itu tentu harus ada faktanya dan harus cukup beralasan, karena saya tidak suka cemburu yang tidak beralasan. Suami saya waktu itu juga menuntut kecurigaan saya itu harus dibuktikan. Ternyata jauh sebelum itu, suami saya sudah melakukannya dengan beberapa perempuan, tetapi tidak menikah.

Saat itu, ketika saya bertanya teman-temannya, tak ada satupun yang memberikan jawaban yang bisa membuka, bahwa ini (poligami—red) memang betul-betul terjadi. Hampir putus asa saya mencari jawabannya, karena saya melihat betapa kuatnya persekongkolan laki-laki. Teman-temannya satupun tidak ada yang bisa memberikan jawaban kepada saya. Padahal, orang yang saya tanya satu-persatu itu orang yang terlibat langsung pada pernikahan suami saya pada akhirnya.

Saya kembali kepada apa yang telah saya terima dalam tradisi pesantren.

Saya meyakini bahwa hanya Allah-lah satu-satunya saksi yang paling jujur waktu itu. Sehingga, saya mencoba mengadukan apa yang saya khawatirkan hanya kepada Allah, karena dari manusia saya tidak mendapatkan solusi.

Sore hari menjelang saya kampanye, saya menemukan sesuatu di dompet suami saya, yakni sebuah kwitansi pembelian perabot rumah tangga. Kwitansi itu saya simpan, karena waktu itu saya harus menunaikan tugas sebagai Jurkam. Saya sedikitpun juga tidak menunjukkan rasa emosional kepada suami, sehingga suami sama sekali tidak curiga bahwa saya telah menemukan sesuatu dari dompetnya.

Keesokan harinya saya mencoba mencari tahu apa yang ada dalam kwitansi tersebut; sebetulnya rumah siapa dan perabotan itu dibelikan untuk siapa. Setelah saya cari cukup lama, saya menemukan jawaban dari bapak-bapak yang sudah cukup tua di sekitar rumah itu. Dari situlah saya banyak menemukan jawaban. Bapak itu tidak sadar bahwa saya sebetulnya isteri dari bapak yang dibicarakan itu, tapi saya tidak mengaku bahwa saya isterinya.

Pada waktu itu saya mencoba bertanya: pak, apakah ada penghuni baru di sekitar rumah ini? Dari situlah jawaban bapak itu sangat banyak, bahkan menyebutkan benar ada sepasang pengantin baru di sekitar rumah itu. Katanya si suami calon anggota DPR. Ciri-cirinya juga saya tanyakan dan ternyata persis dengan ciri-ciri

suami saya. Tetapi dalam hati, saya masih meragukan semuanya. Saya berharap, itu bukan suami saya. Sore harinya saya mengajak suami ke tempat tersebut. Isteri keduanya tidak ada di sana, karena bekerja. Besok sore harinya saya datang lagi ingin menegaskan apakah yang saya dengar itu betul. Ketika saya datang lagi ke rumah itu, lalu kakak perempuannya membukakan pintu, tepatnya di pojok ruang tamu, saya melihat photo suami saya menikah dengan perempuan itu. Setelah kejadian itu, saya tidak perlu bertanya lagi, karena itu jawaban atas apa yang saya pertanyakan selama ini. Saat itu sambil lalu, saya menangis karena tidak bisa menahan perasaan sakit ini.

Saya akhirnya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, saya mendapat pertanyaan dari suami saya: misalnya dia membuang perempuan itu, apakah saya masih mau menerima dia sebagai suami? Saat itu saya hanya memberikan dua pilihan. Kalau dia memang memilih saya, dia harus selesaikan persoalan dengan perempuan itu. Sedangkan kalau memilih perempuan itu, maka jalan keluarnya kita ke pengadilan agama (cerai). Waktu itu jawaban suami saya tidak pasti atau tidak tegas.

Kemudian saya mencari tahu, siapa yang menikahkan mereka. Ternyata yang menikahkan salah satu tokoh di daerah saya. Ketika saya mencoba

membawa kasus saya ke pengadilan karena tidak adanya kepastian dari suami saya bagaimana status perempuan itu atau status saya, para tokoh itu sangat khawatir apa yang akan saya lakukan, sehingga mereka meminta kepada saya untuk bersabar dan tidak memproses persoalan itu secara hukum.

Menurut saya, keterlibatan tokoh-tokoh itu menjadi fenomena yang sangat memalukan, mungkin karena waktu itu saya punya keberanian memprosesnya. Tapi para tokoh itu tidak menginginkan hal ini terjadi, tentu saja dengan segala argumentasinya, bahwa poligami dibolehkan dalam al-Qur'an dan dalilnya sudah disampaikan dengan bermacam-macam penafsiran; yang pada intinya saya diminta bersabar dan menerima kondisi itu. Saya sendiri tidak bisa menerima semua itu, karena tokoh-tokoh itu hanya tahu



poligami sebagai kekerasan secara psikis, padahal justru dari poligami itulah saya mengalami kekerasan-kekerasan yang lain, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan psikis sudah tentu. Yang mereka lihat, poligami hanya membutuhkan kesabaran untuk menjalaninya. Mereka tidak tahu, poligami sesungguhnya menimbulkan dampak kekerasan-kekerasan yang lain.

Karena waktu itu suami saya didesak segera berangkat ke Jakarta untuk dilantik sebagai anggota DPR RI, akhirnya apa yang saya minta kepada tokoh-tokoh di sana, memunculkan sebuah keputusan yang ternyata juga rekayasa belaka, hanya untuk meloloskan dia pergi ke Jakarta. Beberapa tokoh yang ada di sana merekayasa, bahwa suami saya telah menjatuhkan talak kepada perempuan yang kedua itu dengan harapan saya tidak memproses lebih lanjut di pengadilan. Karena saya melihat komitmen yang dia ambil tertulis hitam di atas putih, maka saya berusaha memberi kepercayaan lagi dengan memberi kesempatan pada suami saya untuk merubah sikapnya. Jadilah kami berangkat ke Jakarta pada Agustus 1999. Dia diambil sumpahnya dan dilantik sebagai anggota DPR RI.

Tetapi tidak berapa lama, enam bulan kemudian, perempuan itu datang ke saya dalam keadaan hamil. Ternyata

ketika saya berangkat ke Jakarta, perempuan ituupun menyusul dan ditiptkan di rumah temannya. Setelah saya tanya; sejak kapan ada di Jakarta? Dia jawab sejak beberapa hari yang lalu. Saya tanya apa maksudnya datang ke sini. Katanya dia ingin minta pertanggungjawaban dari suami saya. Dia merasa ditelantarkan, karena hanya ditiptkan di rumah temannya. Saat itu suami tidak ada di rumah, sehingga saya mempersilahkan dia datang lagi lain waktu, ketika suami ada di rumah. Untuk mempertanggungjawabkan semua itu, perempuan itu harus berhadapan langsung dengan suami saya.

Ketika suami datang, saya tanya; kamu menikah lagi? Dulu sudah dijatui talak, tapi tiba-tiba perempuan itu datang dalam keadaan hamil. Apa jawaban suami saya: saya menikah dengan kata-kata, bercerai pun cukup dengan kata-kata dan rujuk pun cukup dengan kata-kata. Sampang itu! Begitu entengnya dia soal hukum. Padahal menurut saya, seperti ketika saya dengar di pesantren, memang begitu. Artinya kalau menikah di bawah tangan, tidak tercatat di KUA, hanya cukup dengan kata-kata. Tapi ternyata dampaknya sangat besar sekali. Di samping dia enteng dengan sikapnya dan keputusannya itu, tentu saja tidak fair dan sangat tidak berpihak kepada perempuan, bahkan sangat merugikan perempuan.

Pada akhirnya, dampak poligami tidak

hanya kekerasan secara psikis, tapi kekerasan-kekerasan yang lain, kekerasan ekonomi misalnya. Waktu itu saya tidak diberi hak mengatur keuangan dalam rumah tangga. Bahkan saya tidak diberi kesempatan memegang uang. Kalaupun kita berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka harus dengan dia dan uangnya dipegang dia. Saya hanya memilih saja, dia yang menguasai uang.

Selain semua itu, kekerasan seksual juga pasti ada. Seringkali saya tidak bisa merasakan kenikmatan hubungan seksual, karena secara psikis sudah terganggu dan bayangan saya sudah bermacam-macam. Ketika saya menolak untuk melakukan hubungan seksual misalnya, dia lalu menggunakan dalih agama bahwa saya berdosa. Hubungan seksual juga harus dipaksakan, karena itu keinginan suami, tanpa perlu bertanya kenapa saya tidak mau melakukan hubungan itu. Dan ternyata perkosaan dalam rumah tangga itu memang betul-betul ada, karena saya merasa dipaksa dan tidak suka. Saya sangat tidak bisa merasakan hubungan seksual itu, bahkan saya hanya merasakan sakit, karena tidak dilakukan dengan perasaan suka. Dari situ selalu saja dalih agama dijadikan alat supaya saya bisa menuruti apa yang dimau suami saya.

Saya juga mengalami kekerasan lain

secara fisik. Ketika saya bertanya padanya tentang perempuan itu, dia marah. Bahkan marahnya tidak hanya dengan mulut, tapi juga dengan tangan; memukul, menampar dan sebagainya. Itu mungkin dijadikan alat intimidasi agar saya tidak bertanya lagi. Sampai pada akhirnya, karena dia memberi pilihan hidup dipoligami atau bercerai, saya memutuskan untuk bercerai karena saya tidak sanggup menjalani hidup seperti ini. Saya tidak hanya mengalami kekerasan secara psikis, tetapi semua kekerasan saya alami. Hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk bercerai.

Tetapi, karena waktu itu dia anggota DPR-RI, yang lagi-lagi hukum positif di Indonesia tidak mendukung dan tidak berpihak kepada perempuan, proses perceraian itupun sangat lama. Sebagai anggota DPR-RI, akan diproses saja harus ada ijin dari presiden, sehingga memakan waktu cukup lama. Kebetulan saat itu saya didampingi beberapa teman aktivis perempuan di Jakarta, sehingga walau lama dan saya merasa belum menerima keadilan yang sebenarnya, tapi akhirnya proses itu selesai dalam jangka waktu tiga tahun. Jadi, semenjak 2000-2003 proses perceraian itu baru selesai. Proses perceraian itu terjadi di Jakarta Selatan, karena dalam buku undang-undang perkawinan, isteri yang gugat cerai bisa di dua tempat; di tempat domisili suami atau di tempat nikah dulu (di tempat isteri). Saya memilih di pen-

gadilan agama Jakarta Selatan. Waktu itu saya tidak hanya memproses secara perdata, tapi juga pidana karena menyangkut kekerasan secara fisik.

Saya kira, poligami banyak menimbulkan kekerasan-kekerasan lain, tidak hanya secara fisik. Itu yang banyak terjadi. Sampai sekarang ketika saya pulang ke rumah, aktivitas saya juga seperti yang dulu sebagai daiyyah yang ceramah ke mana-mana. Akhirnya saya menjadi tempat curhat perempuan korban kekerasan. Dan lagi-lagi, jika mereka mengalami kekerasan-kekerasan pasti pemicunya poligami. Kekerasan fisik yang mereka terima, ekonomi, itu bermula dari poligami.

Kasus pidana yang saya ajukan akhirnya hilang begitu saja. Apakah itu dianggap selesai, saya tidak tahu. Yang jelas tidak ada kabarnya lagi, karena menurut Kapolwil di Besuki Bondowoso, apa yang saya ajukan tidak memenuhi persyaratan. Karena saya sudah bercerai, kasus itu dianggap tidak bisa diproses, kendati saya mengatakan bahwa aduan saya itu ketika dulu status kami masih suami isteri. Tapi itu tidak digubris. Dan lagi, undang-undang perkawinan tahun 74 itu ada kerancuan antara pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Dalam ayat 1 dijelaskan, menikah sah menurut keyakinan masing-masing. Artinya, nikah siri sah berdasarkan UU itu. Tapi pada ayat 2,

bahwa pernikahan harus dicatat, itu menjadi tidak sah mestinya. Jadi, nikah siri itu tidak diakui dalam hukum positif di Indonesia, sehingga yang saya adukan dan diproses secara hukum itu dianggap tidak benar, karena nikah siri tidak diakui dalam hukum positif. Akhirnya, sia-sialah apa yang diproses selama ini dengan argumentasi itu. Karena itu, beberapa teman sebetulnya sudah lama menginginkan UU itu direvisi, tapi *toh* sampai sekarang belum ada kelanjutan juga.

Apa yang saya lakukan waktu itu sebetulnya tidak hanya menimbulkan resisten pada laki-laki, tapi pada perempuan juga. Apa yang saya lakukan dianggap sebagai sesuatu yang berani, karena biasanya orang pesantren itu diam tidak berbuat apa-apa. Dengan dalih-dalih agama kita harus sabar dan harus menerima. Saya masih ingat, pada proses sidang perceraian itu, hakim pengadilan agama Jaksel sempat mengatakan; ibu katanya kalau isteri menerima dipoligami kelak mendapat surga. Kata-kata itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Saya hanya bisa bertanya; apakah bapak bisa menjamin saya masuk surga? Hakim itu tidak menjawab lagi dan hanya tersenyum.

Mungkin itu saja. Walaupun ternyata ada orang, seperti disampaikan Mas Moqsith tadi, ada yang sukses dalam berpoligami, itu hanya bagian yang sangat kecil sekali.

Yang lebih banyak, menurut saya, justeru menderita.

Saya banyak berteman dengan orang-orang yang dipoligami, apakah jadi isteri pertama, kedua, ketiga, sebetulnya mereka sangat menderita. Tapi mereka menjadi tidak berdaya karena beberapa faktor, misalnya ketergantungan ekonomi, status sosial, dan sebagainya. Jadi, sebetulnya faktor keterpaksaan yang paling banyak terjadi.

Walaupun cukup melelahkan selama tiga tahun, karena kebetulan suami saya adalah orang yang dianggap punya nama dan kedudukan, tapi *toh* pada akhirnya kalau kita mau memperjuangkan dan berbuat, tidak ada satupun orang yang kebal hukum. Semua orang bisa diproses secara hukum, kendati pada akhirnya perempuan lebih banyak menerima ketidakadilan dari proses itu. Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

* * *

Moqsith:

Tepuk tangan buat Mbak Ruqayyah atas kejujurannya. Saya kira tidak mudah orang bisa bercerita tentang pengalaman seperti ini. Dari apa yang disampaikan Mbak Ruqayyah itu, saya bisa memberikan sejumlah catatan, karena tadi judul besarnya poligami

ditinjau dari berbagai aspeknya. Yang pertama saya kira tidak bisa dibantah bahwa ada persoalan di dalam kitab suci al-Qur'an itu sendiri, al-Sunnah ataupun fikih dan tafsir-tafsir keagamaan yang diproduksi oleh para ulama kita. Ini semua agak problematis. Kalau kita membuka dalam al-Qur'an, hadis, tafsir, pandangan yang mainstream tentang poligami tentu saja poligami diletakkan dan diposisikan sebagai tindakan yang legal. Dalilnya sangat kuat dan tidak mudah untuk dirobohkan hanya dengan argumen-argumen yang levelnya ada di bawah al-Qur'an.

Yang kedua, di samping ada persoalan pada tingkat doktrinal, saya kira juga pada fakta sosialnya. Sudah sejak lama poligami dipandang sebagai sebuah solusi dan bukan sebagai problem. Mbak Ruqayyah tadi memandang poligami bukan sebagai solusi tapi problem, karenanya harus diselesaikan.

Para ulama klasik memandang poligami sebagai solusi, begitu juga saya kira kehadiran al-quran dalam kerangka memberikan solusi. Fakta kesejarahan juga seperti itu. Kita tidak bisa menafikan. Saya kira kemarin saudara Salbiyyah sudah memulai, fakta historisnya Nabi Muhammad isterinya 9. Itu yang populer. Saya menjumpai dalam kitab-kitab yang non-mainstream yang biasanya dikenal istilah *wa qila* di dalam kitab-kitab tafsir, jumlahnya ada yang bilang 31 orang. Jadi

banyak sekali. Kalau di *Aqidah al-Awwam* ada yang bilang 12, 11, dan sebagainya. Belum lagi para shahabat Nabi Saw. Orang seringkali misalnya merujuk – kalau teman-teman membaca tulisan Faqih di Kompas tentang *Poligami Apakah Sunnah* – penolakan Fatimah terhadap niat Ali bin Abi Thalib untuk melakukan poligami. Ini seringkali dijadikan dasar tentang tidak bolehnya poligami. Tapi tidak bisa kita lupa bahwa setelah Fatimah meninggal dunia, Ali menikah dengan 8 perempuan yang menghasilkan 37 anak. Harun al-Rasyid memang isterinya 4. Akan tetapi selirnya berjumlah 365 orang. Jadi kalau hari ini Fatimah yang dikumpulkan misalnya, dia menunggu setahun lagi sampai kepada giliran dia. Belum lagi contoh nabinabi sebelumnya, Sulaiman, Dawud, itu isterinya ribuan. Nabi Sulaiman dicatat mempunyai 1001 selir. Fakta kesejarahannya memang seperti itu.

Yang ketiga saya kira fakta politisnya kalau diterjemahkan dalam sejumlah regulasi atau perundang-undangan. Di Indonesia misalnya, kita memiliki UU No. 1/74. Poligami diatur di sana dengan sangat ketat, tapi tetap saja ada celah untuk melakukan poligami. PP No 1 tentang poligami pegawai negeri sudah dicabut belum? Belum! Itu juga problematis. Undang-undang No 1/74, itu kemudian mendapatkan terjemahan yang lebih kongkrit dalam

Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1/1991 yang sekarang KHI ini dinaikkan kedudukannya menjadi bukan sekedar inpres, tapi undang-undang dan isunya sekarang juga akan dibicarakan. Akan tetapi kita juga punya data negara-negara Islam lain seperti Tunisia yang mengharamkan dan memandang poligami sebagai tindakan kriminal. Karena itu, suami yang melakukan poligami diancam hukuman penjara selama setahun dengan denda tertentu. Turki juga pernah melakukan langkah seperti, tapi kemudian dibatalkan kembali.

Yang keempat saya kira problem yang ada dalam poligami seperti yang disampaikan Mbak Ruqayyah adalah problem ekonomi. Ini akan terkait dengan persoalan nafkah. Ketika suami sudah berpoligami, maka penghasilan suami harus dishare dengan isteri kedua, ketiga, dan sebagainya.

Yang kelima, seperti yang dibilang Mbak Ruqayyah tadi, yaitu persoalan psikis. Dia menterjemahkannya dengan sangat jelas sekali, betapa tidak enaknyanya melakukan hubungan seksual tanpa dilandasi oleh perasaan cinta. Dalam bahasa dia, itu sangat mengganggu secara psikis. Akhirnya berdasarkan sejumlah argumen itu, Mbak Ruqayyah merumuskan bahwa poligami sama belaka dengan kekerasan.

Apa yang disampaikan tadi sebenarnya tidak baru, karena LBH APIK sudah pernah melakukan penelitian pada 1996 ten-

tang kekerasan yang diakibatkan poligami. Sayang sekali saya sudah menghubungi Sdr Ratna untuk mendapatkan data tentang semua itu, karena di situs LBH APIK tidak bisa dibuka, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkannya. Begitu juga Migrant Care. Mungkin nanti Anis dari Migrant Care akan bicara di sini tentang poligami di dalam masyarakat buruh migran. Di sana juga banyak terjadi poligami yang berakibat juga pada persoalan ekonomi, kemudian persoalan kekerasan bukan saja secara psikis, tapi kekerasan secara fisik.

Itulah kira-kira problem-problem ketika kita bicara tentang poligami. Karena itu, memecahkannya juga harus secara komprehensif.

Kalau persoalan teks keagamaan, saya kira para penafsir agama seperti Mas Rumadi nanti akan mencoba memberikan tafsir terhadap persoalan poligami ini; bagaimana sesungguhnya agama berbicara tentang poligami, terutama agama dalam edisi revisinya. Nanti Mas Rumadi akan bicara itu. Tapi sebelum Mas Rumadi bicara, sebenarnya ada beberapa hal yang saya juga bisa ikut urun rembuk menyangkut problem-problem yang bersifat doktrinal di dalam persoalan poligami.

Yang pertama kalau kita membaca buku agama, maka harus dinyatakan bahwa poligami itu bukan hukum azi-

mah, tapi rukhshah. Poligami sebagai rukhshah dan bukan azimah. Rukhshah itu dispensasi, kalau azimah itu hukum asal. Misalnya azimah, makan bangkai hukum asalnya tidak boleh, tapi dalam kondisi darurat ada dispensasi untuk diperbolehkan memakan bangkai. Jadi poligami itu bukan hukum asal, tetapi hukum yang sengaja diambil ketika kondisi darurat itu terjadi. Ini juga misalnya yang menjadi landasan Ibn Hajar dalam Fath al-Bari ketika dia menyatakan bahwa tetap diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan sebanyak empat orang, akan tetapi kalau dalam kondisi darurat. Kalau kondisinya tidak darurat, tidak bisa!

Ada pernyataan menarik misalnya di dalam Tafsir al-Manar yang persis sama di dalam Tafsir al-Maraghi: wa jumlah al-qaul anna ta'addud al-zaujat yukhalif mawaddah wa rahmah wa sakinan nafsi ila al-mar'ah wa hiya arkan sa'adah al-hayah al-zaujiyyah. Kesimpulannya menurut al-Maraghi, poligami menyalahi ajaran cinta kasih dan mengganggu ketenangan batin isteri pertama. Padahal cinta kasih dan ketenangan isteri pertama merupakan pondasi kebahagiaan kehidupan keluarga. Al-Maraghi sangat tegas sekali berbicara begitu. Tentu saja ini tidak mudah diambil oleh kalangan agamawan konservatif.

Saya kira Tunisia juga bisa menjadi inspirasi untuk menimbang ulang tentang le-

galitas poligami. Tunisia merupakan negara muslim yang sangat berani mengharamkan atau memandang poligami sebagai tindakan kriminal. Republika hari ini menurunkan tulisan Pak Salahuddin Wahid tentang *Perkawinan, Agama dan Negara*. Tulisan ini mengcounter habis CLD KHI. Dia mengakui secara jujur bukan orang yang pro poligami, tetapi dia tidak rela ketika poligami yang diperbolehkan agama, oleh CLD KHI kemudian dinyatakan sebagai kawasan terlarang. Dia tidak rela sebagai orang yang beriman, apa yang diperbolehkan agama tiba-tiba diharamkan. Itu persoalan-persoalan nyata yang bisa dielaborasi pada tataran doktrin.

Ibrahim al-Biqai dalam kitab *Nadm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, ketika dia menterjemahkan firman Allah *fa in lam tastathi'u an ta'dilu bainan nisai walau harashtum fa tamilu kulla al-maili fatadzaruha kal muallaqah* sangat menarik. Kamu tidak akan mampu berbuat adil, padahal kamu berusaha. Kamu tidak bisa condong kepada perempuan lain selain isterimu, kalau kamu condong kepada perempuan lain, maka kamu akan membiarkan isteri yang pertama terkatung-katung atau posisinya tergantung. Ibrahim al-Biqai menjelaskan, tergantung atau terkatung-katung dalam posisi bain al-zawaji wa al-uzubah. Posisinya tidak jelas apakah

dia sedang punya suami atau dalam keadaan membujang. *Bain an nikah wal infirad*: apakah dia sudah menikah dengan laki-laki lain atau dia sendirian. Ini akan terjadi ketika suami sedang berada di rumah isteri kedua, ketiga, dan keempat. Posisi isteri pertama yang ditinggal dua tiga hari dan seterusnya, maka ia berada di dalam posisi ini. Dikatakan dia punya suami, suaminya sedang tidak ada di tempat dalam jangka waktu lebih 1X24 jam. Dibilang dia sendirian membujang, dia punya suami secara formal. Ini posisinya terkatung-katung, walaupun tetap saja dia tidak berani mengatakan itu sebagai tindakan yang haram.

Berdasarkan ini semua, maka ada pandangan dari teman-teman yang menyusun CLD KHI, bahwa poligami -- ini saya berbeda dari Ratna dari LBH APIK -- tidak bisa dilarang dari segi dzatnya. Mengapa? Kalau poligami dilarang dari segi dzatnya, maka seluruh tindakan poligami baik yang dilakukan nabi, shahabat dan seterusnya adalah haram. Karena itu poligami dilarang bukan karena dzatnya, akan tetapi karena efek yang ditimbulkannya, seperti efek kekerasan. Seperti kata Mbak Ruyyiah tadi ada kekerasan secara fisik dan psikis betapa tidak enaknyanya melakukan hubungan seksual tanpa rasa cinta. Itu tidak enak! Jadi persoalannya di situ; kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Banyak sekali!

Teman-teman aktivis perempuan dulu

pernah bikin stiker di mana-mana, ketika pemilu presiden, bahwa poligami itu – yang kemudian Kiai Sahal menanggapi – kira-kira statusnya sama dengan korupsi. Karena itu, siapa yang melakukan korupsi, siapa yang melakukan poligami, jangan dipilih. Seruannya kira-kira seperti itu. Itu yang menyebabkan Kiai Sahal angkat bicara. Saya tidak tahu apakah dalam posisinya sebagai ketua umum MUI. Penyamaan itu tidak bisa dan tidak fair kata Kiai Sahal. Masa korupsi disamakan dengan poligami dan poligami disamakan dengan korupsi? Itu tidak bisa! Politisi busuk itu salah satu cirinya berpoligami.

Silahkan Mas Rumadi menambahkan!

* * *

Mbak Komnas Perempuan:

Persoalan ini memang khas kekerasan. Yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya sudah terkaver dalam undang-undang. Bentuk-bentuk kekerasan itu dalam undang-undang perkawinan sudah masuk. Kalau poligami diharamkan karena efeknya, kita jadi bertanya lagi. Kita melihatnya di manakah keberpihakan kita? Kalau poligami diklaim sebagai dispensasi, poligami berarti pilihan.

* * *

Peserta:

Kalau poligami dilarang karena menimbulkan efek-efek yang buruk, berarti kalau tidak menimbulkan efek buruk tidak apa-apa. Persoalannya, misalkan poligami yang dilakukan Puspowardoyo yang menyatakan poligami yang dilakukannya adalah poligami islami dan isteri-isterinya menerima dengan sangat ikhlas, tapi dilihat dari cerita-cerita isterinya, dia pertama kali tidak menerima juga. Tetapi karena terus selalu dijejali doktrin-doktrin agama, akhirnya dia pasrah dan ketika Puspowardoyo melakukan poligami untuk yang kedua kalinya, isteri yang pertama malah menyuruh dia untuk kawin lagi dengan alasan supaya isteri keduanya itu merasakan juga sakitnya seperti yang ia rasakan. Pada dasarnya dia terpaksa juga menerima itu.

* * *

Moqsith:

Tadi saya katakan, dilarangnya itu bukan karena dzatnya, tapi efek yang dijaga keras akan terjadi karena faktor poligami. Saya tidak tahu apakah pernyataan saya ini bisa diambil mafhum mukhalafahnya, sehingga bila poligami tidak berefek diperbolehkan. Ini salah satu pernyataan yang tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Ada beberapa kriteria dalam ushul fiqih yang tidak bisa

diambil mafhum mukhalafahnya. Dalam al-qur'an ada kata-kata *inna Allah laisa bi dhallamin li al-'abid* (Allah tidak mungkin berlaku sangat zalim). Pertanyaannya bagaimana kalau zalim saja, bisa atau tidak? Kata orang ushul fiqih, kalau menggunakan shighah mubalaghah tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Silahkan yang mau menanggapi!

* * *

Edi:

Salah satu sebab munculnya poligami adalah karena adanya perempuan-perempuan korban perang, sehingga poligami dianggap sebagai salah satu solusi. Pertanyaannya; apakah sekarang masih ada kreteria yang memungkinkan terjadinya poligami itu? Itu yang belum banyak diungkap. Kadang-kadang mereka yang melakukan poligami mengatakan bahwa ini adalah untuk melindungi perempuan dan semacamnya. Menurut saya yang sangat penting diungkap apakah kondisi seperti itu masih ada saat ini, sehingga memungkinkan terjadinya poligami?

Yang kedua, sayang sekali tidak dihadirkan perempuan yang merasa senang dipoligami. Kalau bisa mendatangkan perempuan yang merasa senang dipoligami, maka kita akan mengetahui bentuk-bentuk opera-

sional hegemoni laki-laki atas perempuan dan kita akan tahu kekerasan itu seperti apa.

Tadi yang diceritakan Mbak Ruqayyah melalui tokoh, di mana tokoh itu kemudian menjadi legitimator terhadap poligami dan tentu saja berlandaskan teks agama yang operasionalnya melalui tokoh-tokoh agama.

Kemudian tadi juga sidinggung soal reproduksi kekerasan dengan menyuruh suaminya menikah lagi, supaya dia merasakan kekerasan seperti yang dialami dirinya. Ini sebuah reproduksi kekerasan terhadap perempuan yang lain.

* * *

Moqsith:

Ada beberapa kasus misalnya, poligami dipilih oleh perempuan dengan menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat, yaitu untuk menaikkan status sosial. Itu tidak bisa diabaikan juga. Seperti perempuan-perempuan di desa, itu sengaja menjadi isteri para kiai untuk menaikkan status sosialnya. Misalnya akan menjadi isteri habib, nanti mendapat jaminan masuk surga. Itu tidak bisa dinafikan! Hanya saja ada teman saya yang mengatakan, anda selalu berhitung tentang isteri yang pertama, tapi tidak pernah mewawancarai isteri kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi yang selalu dilihat adalah isteri pertama, padahal isteri yang kedua atau ketiga juga

seringkali mengalami kekerasan dan juga ada kisah sukses. Sayang sekali forum ini tidak bisa menghadirkan kisah sukses perempuan yang dipoligami.

Metro TV dulu pernah menghadirkan laki-laki dan perempuan yang duaduanya doktor jebolan Jerman. Dia punya perusahaan di 11 negara. Dengan kesadarannya, si perempuan mempersilahkan suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan lain bahkan dia yang mencarikan. Ketika suatu saat suaminya harus ke Australi karena membuka perusahaan di sana, di Brunai, Bangladesh, dan di beberapa tempat yang lain. Karena itu, ketika suami hinggap di mana-mana selalu ada penyalurannya yang legal. Silahkan!

Rumadi:

Memang problemnya berlapis-lapis. Ada problem historis doktrinal, ada problem sosilogis, dan problem yang lain. Tapi memang saya merasakan ada ambigu, terutama di lingkungan peminat fikih. Di satu sisi kita sering melakukan kritik pada fikih untuk jangan berfikir hitam putih. Fikih jangan dimaknai boleh-tidak boleh atau halal-haram. Kita harus mendorong fikih yang lebih bernuansa dan berwarna

atau fikih yang lebih punya kearifan lokal. Tapi ketika dibenturkan dengan masalah seperti ini, apalagi nanti Salbiyyah bertanya di mana pemihakannya, mau tidak mau orang harus berfikir hitam putih, boleh-tidak boleh. Itu satu, problem bagi peminat fikih yang selalu mendorong fikih jangan hitam-putih. Fikih harus dimaknai sebagai pemaknaan sosial dan jangan hitam-putih. Tapi di sini ternyata ada problem. Itu pertama.

Yang kedua, saya kemarin membaca tulisan Yulia Kusuma tentang Poligami ala Feminis. Saya kira tulisan itu perlu menjadi perenungan. Kawan-kawan yang belum membaca mungkin bisa membacanya. Ini salah satu cara berfikir untuk tidak hitam putih. Mungkin di sana ada kelemahan-kelamahan, tapi menurut saya gagasan-gagasan Yulia pada tingkat tertentu dapat dijadikan referensi untuk jangan kembali pada cara berfikir hitam putih.

Yang ketiga pada tingkat mengutak-atik teks. Saya ingin menyamakan dengan salah satu keputusan Muhammadiyah. Ada satu argumen lain yang mungkin bisa diungkap yakni argumen orang Muhammadiyah ketika dia mengharamkan nikah beda agama. Muhammadiyah mengakui bahwa Kristen adalah ahli kitab yang secara teks jelas boleh dinikahi. Ayatnya adalah *wal muhshanat minalladzina utul kitab* dan seterusnya. Muhammadiyah dalam keputusan MT-nya, mengakui ke-

boleh menikah beda agama dengan ahlul kitab atau Kristen. Tapi kemudian Muhammadiyah mengambil bentuk hukum lain yaitu pengharaman menikah beda agama. Argumen keharamannya bukan haram li ghairih, tapi mengambil argumen yang berkembang dalam tradisi Mazhab Hanbali yaitu *sadd al-dzariah*. Jadi haramnya karena *li sadd al-dzariah*.

Kasus ini saya kira menarik terkait dengan teks. Dalam lingkungan Muhammadiyah, memparkir teks juga dilakukan. Bisakah pemikiran yang ada dalam Muhammadiyah itu ditarik dalam hal ini? Memang teksnya masih ada. Siapa yang bisa menolak teks *fankihu ma thaba lakum min al-nisa matsna wa tsulatsa wa ruba'*? Itu masih tetap ada. Tentang kehalalan menikah dengan ahli kitab, itu diapa-apakan masih tetap akan ada teksnya. Tapi dengan menggunakan logika seperti ini, Muhammadiyah berani mengharamkan menikah beda agama bukan dengan ayat, tapi dengan dalil haram li sadd al-dzariah. Saya tidak tahu apakah Muhammadiyah menyadari, kalau cara berfikir ini kemudian dibawa dan diteruskan secara paralel dalam konteks ini. Seharusnya dia juga berani mengatakan ini, *taad-dud al-zaujat* itu haram li sadd al-dzariah.

* * *

Moqsith:

Seperti yang dibilang Mas Rumadi, ini perosoalan yang berlapis-lapis. Saya tidak tahu mana lapis yang inti dan mana lapis yang sekunder. Saya kira menarik apa yang disebut makruh tahrim atau haram li sadd al-dzariah itu. Makruh tahrim ada yang bilang sama dengan haram li ghairih. Makruh tahrim yang dijadikan sebagai dalil posisinya adalah dhann atau relatif. Artinya, keheraman poligami itu tidak bisa disamakan dengan keharaman makan daging babi. Kalau keharaman makan daging babi adalah manshush atau secara tekstual dinyatakan di dalam al-Qur'an, sementara keharaman poligami dalilnya dhann/relatif, karena tidak diacukan kepada teks yang sangat kuat. Jadi posisinya masih dhanni sekali. Karena itu, haramnya menjadi makruh tahrim. Apa bedanya makruh tahrim dengan haram li sadd al-dzariah? Sadd al-dzariah dalilnya Hadis *man hama haulal hima yusyik an yaqa' fih*. Barang siapa bermain-main di pinggir sungai dikuatirkan dia akan tercebur ke dalamnya, karena itu bermain-main di pinggir sumur hukumnya haram karena dikhawatirkan jatuh ke dalam sumur atau sungai itu.

Hukum bermain-main di pinggir sungai itu haram bukan li dzatih. Itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi karena dikhawatirkan akan masuk ke dalam sumur, maka diharamkan. Itu persis seperti per-

mainan meril di pesantren. Meril itu tidak persis dengan homo seksual. Meril biasa dilakukan dalam tradisi pesantren dengan memasukkan penis ke dalam himpitan paha laki-laki. Dalam bahasa Arab itu dikatakan *amradh*. *Amradh* adalah *rajulun lam yanbut al-sya'ru*. Jadi laki-laki yang masih muda dan masih mulus, biasanya di pondok sering begitu. Itu diperbolehkan karena dikhawatirkan kalau tidak melakukan itu akan jatuh ke dalam perbuatan zina, sementara zina itu dilarang. Itu ada yang memperbolehkan, walaupun saya tidak setuju, karena berbahaya sekali.

Tapi tidak hanya sebatas itu, dibolehkannya meril dalam tradisi pondok justeru diacukan kepada dalil alqur'an. Dalilnya adalah *wa in tajtanibu kabaira tunhauna nukaffir ankum an sayyiatikum*. Kalau kamu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dosa-dosa besar, karena usahamu itu kemudian kamu terjatuh melakukan dosa-dosa kecil, seperti masturbasi, aktivitas meril, maka perilakumu melakukan dosa-dosa kecil ini saya hapus. Itu dalilnya al-qur'an yang dipakai oleh beberapa ustadz. Meril tidak persis sama dengan homo seks, itu *liwath* yang lebih besar dari anal seks. Itu dosanya sangat besar sekali.

Kalau meril ini bahasa Arabnya *mufakhadzah* (ke dalam paha laki-laki).

Tentu saja saya sebagai orang yang beragama dan beriman, tidak cukup berani atau tidak cukup liberal untuk sampai hati mengatakan bahwa poligami itu haram *li dzatih*. Implikasinya adalah apa yang dilakukan oleh nabi juga haram. Dan apa yang pernah ditempuh alqur'an dengan melakukan legalitas poligami juga menjadi haram. Ini cara pandang seorang santri yang masih rendah hati. Kaharamannya tidak bisa *li dzatih*, akan tetapi *li ghairih*, makanya dinyatakan sebagai *makruh tahrim*. Itu komentar saya. Walau ada persoalan lain, tidak melulu di persoalan teks, tapi juga persoalan sejarah.

Mas Suaedy kemarin mengatakan, isu kesetaraan jender tidak akan ketemu di dalam isu multikulturalisme. Kalau menggunakan kearifan-kearifan lokal, kita mau mencoba mengapresiasi budaya lokal, maka implikasinya kita di samping tidak ada keberpihakan, juga harus menerima tradisi-tradisi yang dalam pandangan mainstream dinilai menyimpang. Dalam tradisi masyarakat daerah misalnya, di pedesaan, poligami dianggap sebagai tradisi kearifan lokal, maka sebagai orang yang bergerak dalam isu multikulturalisme harus menerima itu. Silahkan Mas Suaedy menjelaskan gagasannya sendiri!

* * *

Ahmad Suaedy:

Saya tidak akan masuk dalam isu multikulturalisme. Saya kira, di manapun teologi adalah sebuah proses pencarian argumentasi keagamaan. Yang penting pemihakan memang. Hanya saja masalahnya, bagaimana kita menjelaskan atau mencari dalil-dalil teologis dan sosial terhadap keberpihakan itu.

Sebenarnya tidak ada masalah menempatkan *haram li dzatihi* atau *li ghairih*, karena kita bisa menggunakan argumen lain misalnya tentang hukum asal dan hukum *furu'*. Tadi Moqsith sudah bilang hukum asal poligami adalah tidak boleh. Itu bisa dijelaskan dari efek-efeknya; kenapa hukum asal poligami haram? Saya hanya menambahkan dari apa yang dikatakan Mas Rumadi, bagaimana argumen diterapkan, itu penting menurut saya. Di dalam Muhamadiyah, mungkin menyerupai proses teologi Kristen. Saya kira ketika Injil diturunkan, belum ada pengharaman poligami. Mungkin juga kita belum belajar hal ini, bagaimana poligami menjadi haram dalam teologi Kristen.

Saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mas Rumadi, bagi Muhammadiyah yang penting adalah apakah hukum itu ada implementasinya di dalam organisasi atau tidak. Apapun argumentasinya, bisa argu-

mentasi karena dzat atau li ghairih, bisa juga karena li sadd al-dzariah. Tapi yang terpenting adalah apakah ada political will. Masalahnya saya kira di sini, karena dalam UU No. 1/74 ada kewajiban dan memang ada peluang sedikit tentang poligami, tetapi mengharuskan poligami ada ijin dari isteri kedua dan harus diputuskan di pengadilan. Sebagian teman kita menganggap, UU itu bisa dikalahkan wacana. Wacana dalam kitab klasik misalnya, bisa dipakai untuk membatalkan undang-undang yang tertulis ini.

Jadi masalah ini, saya kira pencarian yang tidak pernah habis, tetapi yang penting ada keberpihakan.

* * *

Peserta:

Ini mungkin sekedar tambahan. Saya melihat riset-riset yang dilakukan sementara ini, terutama hanya kepada perempuan korban poligami. Kenapa kita tidak pernah meriset misalnya (karena ada larangan poligami mereka melampiaskannya pada yang lain) disebabkan isterinya sudah tua. Ini akan terjadi ketika poligami diharamkan.

* * *

Peserta:

Kalau kita melihat tradisi, ternyata tidak semua tradisi "melegalkan" poligami.

Dalam tradisi Cigugur misalnya, poligami dilarang dan pernikahan cukup sekali. Tidak boleh kawin untuk kedua kalinya. Dalam hal ini menurut saya, konsep multikulturalisme yang ada keberpihakan kepada kearifan lokal, justru banyak menyimpan persoalan yang belum selesai.

Klaim bahwa poligami halal atau haram, menurut saya memang harus dikaji lebih jauh dan keberpihakan kita harus mampu mengungkap itu. Tidak berarti yang propoligami dan yang antipoligami lalu diperhadapkan. Bagaimana sebenarnya poligami dilakukan, sedang di Rembang dan Pasuruan poliandri juga terjadi. Itu menjadi satu kesinambungan yang harus diteruskan dan masing-masing kelompok tidak akan berhenti memperjuangkan itu. Itu menurut saya supaya lebih sinergis.

* * *

Moqsith:

Saya kemarin sempat tersentak dan disadarkan Mas Suaedy tentang isu jender tidak bisa ketemu dalam multikulturalisme. Saya selama ini berkoar-koar bicara bahwa adat atau tradisi punya otoritas untuk menganulir ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kalau poligami diletakkan sebagai sebuah adat atau

tradisi dan diposisikan punya otoritas menganulir (mengamandemen) ketentuan atau memperkuat apa-apa yang ada dalam al-qur'an, itu berbahaya.

Tapi begini, kalau kita masuk dalam debat ushul fiqih, ada perdebatan apakah bidang-bidang ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga) bisa dicari kausa hukumnya atau tidak. Ini debat dalam ushul fiqih; apakah ahwal al-syakhshiyah muallalah atau tidak (memiliki illat hukum atau tidak). Sebagian besar ulama mengatakan, ahwal syakhshiyah tidak bisa dicari illat hukumnya. Karena itu tidak perlu ditanya, kenapa poligami dilegalkan? Ini karena yang paling tahu adalah Tuhan sendiri. Ini persis Mazhab Malikiyyah dalam persoalan riba. Kata Malikiyyah, riba jangan ditanyakan kenapa diharamkan, karena di situ ada persoalan sepekulatif untung rugi dan sebagainya. Tapi riba dari sononya memang diharamkan. Seperti juga perzinahan. Perzinahan jangan ditanya kenapa diharamkan. Kalau perzinahan dilakukan dengan cara aman, memakai kondom dan sebagainya, lalu menjadi diperbolehkan, itu jangan ditanyakan dan jangan dicari illat atau kausa hukumnya, karena memang dari sononya begitu. Ini jumhur ulama yang memandang bahwa hukum keluarga kebanyakan bersifat taabbudi, tidak perlu ditanya kenapa.

Kecuali harus dibalik, bahwa ahwal al-syakhshiyah sebenarnya lebih dekat

kepada bidang muamalah, yang sebagian besarnya masih bisa dicari illat hukumnya. Nanti kita akan masuk dalam kreteria untuk menentukan ini illah atau tidak. Itu yang kedua.

Yang ketiga, tentang pernyataan Mas Rumadi supaya kita tidak berfikir hitam putih. Persoalannya tidak semata-mata di sini. Dalam hal ini perebutan tafsir bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya. Tapi ketika ini mau diterjemahkan dalam regulasi perundang-undangan, maka harus menjadi hitam putih, apakah poligami dilarang atau tidak. Persoalannya bukan di sini. Poligami dalam konteks Indonesia perebutannya ada di sini. UU No. 1/74 masih memberikan peluang melakukan poligami. Poligami dipersempit saja akibatnya dahsyat.

Saya kemarin membaca buku Shofa Ihsan, *In the Name of Sex*. Saya bilang, agama jangan terlalu banyak mengatur, karena kalau agama terlalu banyak mengatur, maka manusia akan kehilangan spontanitas dan improvisasinya dalam mengatur kehidupannya sendiri. Karena itu, tanya pada akal budi dan nuraninya. Tapi persoalannya lagi-lagi kita tidak bermain dalam tataran wacana.

Tentang mas kawin misalnya. Secara filosofis pemberian mas kawin itu atas dasar cinta kasih yang sudah ada dalam diri masing-masing. Karena itu,

bisa diwujudkan dalam bentuk bunga sebagai wujud cinta kasih.

* * *

Peserta:

Dalam mas kawin ada persoalan juga. Seperti diketahui, jika perempuannya perawan yang meminta bapaknya, bukan yang bersangkutan.

* * *

Moqsith:

Mas kawin ada dua macam. Kalau tidak ditentukan biasanya disebut mahar mitsil. Kalau keluarga isteri tidak berani menentukan, maka harus dikiaskan kepada mas kawin mbak-mbaknya. Itu yang dimaksud mahar misil. Problematisnya di sini! Yang kedua saya kira pemberian nafkah. Pemberian nafkah jangan lagi dibebankan kepada suami, melainkan harus ada kewajiban bersama, walaupun nanti dalam implementasinya ada kesepakatan isteri harus di rumah untuk menjaga anak dan sebagainya. Tapi hukum dasarnya, pemberian nafkah menjadi kewajiban bersama, walaupun akhirnya akan ada pilihan-pilihan dari masing-masing. Kalau pemberian nafkah masih dibebankan kepada suami, maka suami yang punya uang dan uang adalah kekuasaan. Akhirnya suami punya potensi untuk melakukan hegemoni. Ini harus dihancurkan

juga.

* * *

Peserta:

Peroalannya lelaki mau apa tidak melakukan hal seperti itu?

* * *

Moqsith:

Itu proses sejarah.

* * *

Peserta:

Aku pikir dari sekian perkawinan yang ada, masyarakat sesederhana apapun seperti masyarakat Dani dan yang lain, dalam sejarah perkawinannya pasti ada yang namanya mas kawin, walau dengan bahasa lain. Di Afrika menggunakan mas atau besi, babi, atau dengan ungkapan-ungkapan lain.

* * *

Moqsith:

Tapi jangan dari suami terus-menerus. Harus ada saling memberi. Jangan sampai suami dituntut terus-menerus secara politis dalam regulasi dan dalam teks agama. Itu berbahaya sekali.

* * *

Peserta:

Saya setuju adanya saling melengkapi. Tapi saya kuatir, nantinya perempuan justeru memiliki beban ganda. Misalnya ketika ada pembagian tugas perempuan menafkahi laki-laki, tetap saja perempuan juga mengerjakan tugas domestik. Dengan demikian, kewajiban isteri menjadi lebih banyak lagi.

* * *

Ahmad Suaedy:

Jadi menurut saya, pertama soal paradigma. Kalau paradigmanya masih meletakkan perempuan sebagai pelayan, itu tidak bisa diapa-apakan. Kedua struktur sosial. Laki-laki tidak mungkin begitu saja mengubah dirinya. Itu sangat sulit. Makanya harus ada struktur sosial yang baik.

Pengalaman saya, terkait hubungan antara asas penerapan hukum Islam dengan poligami, saya melihat perempuan ada problem besar. UU No. 1/74 ini menjebak di satu pihak. Di beberapa daerah, hukum justeru ada yang nota bene patriarkhi bisa mencegah poligami. Perkawinan adat mensyaratkan upacara, keterlibatan keluarga dan lain sebagainya. Ini menjaga orang untuk berani kawin lebih dari satu. Sementara ketika UU No. 1/74 diterapkan, orang dengan mudah bisa melakukan poligami. Jadi kadang-

kadang ada problem yang harus dibi-carakan.

Kalau multikulturalisme yang saya maksud tadi adalah kecenderungan multikulturalisme yang diperhadapkan dengan human right. Misalnya semua UU ditegakkan, itu juga akan menjadi penghalang untuk mengubah para-digma kesetaraan. Jadi saya melihat multikulturalisme sebagai problem penegakan kesetaraan ketimbang menjadi solusi.

UU No. 1/74 bagi orang Islam adalah hukum Islam itu sendiri. Salah satu pasalnya mengatakan, perkawinan sah jika agama mengesahkan. Misalnya di Lombok, Makassar, perkawinan meli-ibatkan RT, RW, Lurah dan semuanya. Ketika ada perceraian juga melibatkan semuanya.

* * *

Rumadi:

Masalahnya begini. Hukum adat itu tidak tunggal dan bisa berkolaborasi dengan dalil agama atau agama yang diadatkan. Dalam kontek ini, barang-kali kalau adat yang sebenarnya dari kepercayaan lokal harus ada ramai-ramai ketika mau punya isteri, itu me-mang ada tekanan sosial. Tapi kalau adat yang bersekutu dengan agama dan memberi peluang terjadinya poligami, itu tidak bisa. Bahaya itu!

Jadi sekali lagi wajah adat tidak tunggal.

* * *

Moqsith:

Adat itu konstruktif. Ada yang menentu-kan relasi mana yang kuat dalam adat itu sendiri.

* * *

Peserta:

Saya pernah ditanya tetangga di kos-an, kalau misalnya suami datang kerja terke-san seenaknya mengajak isteri berhubun-gan seksual, bagaimana kalau perempuan tiba-tiba pingin tapi suaminya jauh? Apa solusi yang ditawarkan?

* * *

Peserta:

Mas, ada yang menarik banget seperti yang tadi dikemukakan tentang sejarah Nabi Muhammad. Kenapa ketika Nabi Muhammad melakukan poligami ada pembenaran? Dalam al-qur'an dibenar-kan melakukan poligami dengan empat perempuan, tapi nabi sendiri melakuakn sembilan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ayat ini turun setelah nabi mela-kukan poligami 9 atau sebelumnya? Ketika ayat ini turun dan nabi telah mela-kukan poligami 9, aku melihat ada se-mangat keadilan dari Allah di sana;

bahwa nabi sebagai manusia mungkin punya kekhilafan kemudian ditegur.

Misalnya lagi Ali bin Abi Thalib ingin melakukan poligami, tapi nabi melarang. Nabi mengatakan, kalau kamu menyakiti Fatimah berarti kamu menyakitiku. Kenapa itu tidak dijadikan sosialisasi?

* * *

Moqsith:

Sayangnya nabi sudah akan diampuni dosanya. Baik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi.

Jadi begini, ketika persoalan libido memuncak, apa yang pernah ditempuh Islam? Pernikahan. Pernikahan yang dilegalkan dalam Islam, pertama pernikahan konvensional seperti yang kita miliki sekarang ini. Kedua nikah kontrak. Ketika shahabat jauh dari isterinya, nabi tidak menyuruh para shahabat untuk bermasturbasi atau onani, tapi menyuruh mereka nikah kontrak. Jangan lupa juga, banyak shahabat yang lahir dari hasil nikah kontrak. Salah satunya yang saya temukan dalam *Tafsir al-Mizan* adalah 'Abdullah bin Zubair bin 'Awwam. 'Abdullah adalah hasil nikah kontrak dari Zubair bin 'Awwam dengan seorang perempuan. Jadi, nabi sendiri tidak menyuruh melakukan poligami, tidak juga masturbasi, tapi nikah kontrak. Nanti

ada pembicaraan khusus tentang nikah kontrak.

Seorang mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika pernah bertanya pada saya. Isterinya di Indonesia dan dia tidak mungkin tiap bulan datang Indonesia hanya untuk menyalurkan persoalan biologisnya. Boleh tidak nikah kontrak? Ini juga ditanyakan seorang perempuan dari Mataram yang kerja di Malaysia sebagai TKW. Dia tidak mungkin tiap bulan datang ke Mataram untuk membantu mengatasi persoalan biologis suaminya atau dirinya sendiri. Karenanya, di Malaysia dia menikah lagi. Ini masalahnya. Kita tidak bisa mengabaikan persoalan seksual yang terus-menerus menggedor-gedor kita.

* * *

Peserta:

Apakah nikah kontrak menjadi solusi bagi PSK? Itu fakta sosial.

* * *

Moqsith:

Ketika nikah kontrak diletakkan sebagai solusi dan bukan problem, maka harus kembali kepada kemaslahatan.

* * *

Peserta:

Jika nikah kontrak dijadikan solusi, yang menjadi pertanyaan adalah soal tanggungjawab. Kalau tadi ada pencatatan dalam pernikahan, itu adalah masalah tanggungjawab terhadap anak dan sebagainya. Ketika nikah kontrak juga ada pencatatan sebagai kompromi, maka letak tanggungjawabnya ada di mana?

* * *

Moqsith:

Kita lanjut pada persoalan yang digulirkan Mas Suaedy tadi. Persoalannya dalam struktur sosial, masyarakat masih ada yang memandang poligami diperkenankan dan tidak. Ada juga fakta lain perempuan melakukan poliandri, tapi itu dianggap aib oleh masyarakat, sementara poligami dianggap keberhasilan. Di sini ada ketidakadilan ketika kita bicara struktur sosial. Bagaimana mengatasi persoalan yang ada di sini? Jadi perkawinan tidak hanya sekedar transaksi biologis, transaksi keluarga dengan keluarga yang lain, tapi juga terkait struktur sosial. Karenanya, butuh waktu agak lama untuk mengatasi persoalan poligami ini. Persoalan ini tidak bisa selesai pada tingkat regulasi, tapi harus ada upaya-upaya sistematis secara terus-menerus supaya struktur sosial bisa

berkeadilan dan berkesetaraan. Dan saya kira ini tidak hanya menjadi tugas agamawan, tapi semuanya.

* * *

Peserta:

Bagi saya poliandri tetap tidak diperbolehkan. Buat saya, poligami adalah sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan ini yang ingin kita tentang. Bagaimana kalau kita melakukan poliandri biar sama-sama adil? Itu sama sekali bukan solusi. Kita ingin menentang ketidakadilan, kenapa kemudian kita berbuat ketidakadilan lagi? Ini yang pertama.

Kedua, ketika perempuan melakukan poliandri, dia juga yang menjadi korban. Dengan satu suami saja, karena laki-laki statusnya di atas, dia sudah menjadi obyek apalagi dengan empat suami.

Dalam gerakan perempuan, poliandri bukan solusi dan tidak membuat posisi perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Perempuan tetap akan menjadi korban.

* * *

Moqsith:

Poliandri pernah diujicobakan pada zaman Islam awal. Posisi perempuan sangat dominan. Ini juga sebenarnya yang terjadi dalam nikah kontrak. Kita punya dua teman perempuan dari Syiah yang selalu mengkampanyekan nikah kontrak

sebagai solusi. Dia menjelaskan, perempuan dalam nikah mut'ah sangat powerful. Perempuan yang menentukan segalanya. Tidak sekedar menentukan waktu untuk melakukan hubungan seksual, tapi juga harga saat ketemu.

Pada zaman pra-Islam, poliandri juga dilakukan. Perempuan-perempuan biasanya menikah dengan 3-10 laki-laki. Persoalan ini dijelaskan dalam *Shahih al-Bukhari*. Kalau perempuan itu punya anak, maka harus dilihat mana yang paling mirip diantrara 10 laki-laki itu. Itu pernah diujicobakan.

Ada sekitar empat jenis pernikahan, seperti dijelaskan dalam *Shahih al-Bukhari*, yang pernah terjadi pada zaman dulu. Jenis pernikahan yang lain misalnya, ketika perempuan mencari bibit unggul. Tatkala ada laki-laki cerdas, pintar, dan sebagainya, maka perempuan ini membeli sperma laki-laki itu. Setelah berhasil, baru dia kembali kepada suaminya. Selama satu minggu misalnya, dia dipersilahkan suaminya untuk berhubungan sek dengan laki-laki lain yang berbibit unggul. Waktu itu laki-laki yang cerdas menjadi menu favorit di kalangan perempuan dan suaminya ikhlas. Silahkan seminggu dia berhubungan sek dengan laki-laki bibit unggul itu. Jadi laki-laki seperti Habibi, Gus Dur, itu menjadi menu favorit.

* * *

Peserta:

Ada pengalaman poliandri Sandi Harun, isteri Setiawan Djodi. Pada 1998, dia menikah dengan Tommy hingga punya anak. Tahun 2002 dia cerai dengan Setiawan Djodi. Sebetulnya Setiawan Djodi sendiri tidak memperlmasalahkan. Toh nanti ada tes darah yang bisa menentukan dia anak Setiawan atau Tommy. Jadi Setiawan tetap menerima keberadaan isterinya.

* * *

Moqsith:

Dalam Trans TV juga sering diputar kisah sukses orang yang melakukan poliandri dan itu terjadi di Jakarta, tapi sangat tersembunyi.

* * *

Peserta:

Menyangkut hak reproduksi perempuan. Bagaimanapun, alat-alat reproduksi perempuan lebih terbuka dan sangat rawan dibandingkan alat-alat reproduksi laki-laki yang tertutup. Dengan satu suami saja, ada kemungkinan perempuan mengalami penyakit-penyakit seks, apalagi dengan empat laki-laki yang tidak tahu ke mana petualangan seksualnya. Jangan-jangan ketika isterinya lagi main dengan satu suaminya, suaminya yang lain pergi men-

cari pesta lain. Kemungkinan-kemungkinan ini menjadikan posisi perempuan rentan.

Yang kedua, gerakan perempuan tidak pernah menyatakan, keadilan misalnya kalau laki-laki begini, lalu perempuan begini. Yang pingin dihapus adalah ketidakadilan, kenapa harus menimbulkan ketidakadilan lagi?

* * *

Moqsith:

Pada akhirnya, apakah poligami itu kekerasan dalam dirinya sendiri atau tidak, ini yang belum final. Ada sebagian yang menyatakan poligami adalah kekerasan dari sisi dzatnya dan yang lain menyatakan dari sisi efeknya.

Ada tafsir lain yang jarang diketahui orang yang sering menggunakan ayat ini *wa lan tastahiu an ta'dilu* dan seterusnya. Ayat ini justeru untuk membenarkan poligami bukan untuk melarangnya. Logikanya begini, kamu tidak akan mampu berbuat adil sekalipun kamu berusaha. Karena itu, kamu jangan berbuat tidak adil alias kamu harus berbuat adil. Kalau kamu berbuat tidak adil, maka kamu akan menyebabkan isterimu yang pertama *kal muallaqah*. Makanya kamu harus berbuat adil! Akhirnya keadilan diterjemahkan bukan keadilan dalam bentuk

fisik, tetapi cinta kasih yang dasarnya adalah perilaku nabi, karena nabi tidak mampu membagi cintanya dengan prosentasi yang berimbang antara isteri pertama, kedua, dan seterusnya.

* * *

Peserta:

Dalam Tafsir al-Nawawi dijelaskan, *wa lan tastathi'u ay walan taqdiru ala taswiyah bainahunna fi-tiba'iy*. Memang ini urusan perasaan, bukan pada materi.

* * *

Moqsith:

Makanya hal itu benar belaka. al-Thabai itu perasaan jiwa yang tidak mungkin terbagikan. Nabi sendiri tidak mampu melakukannya. Dalam tafsir-tafsir dijelaskan tidak mungkin ada orang yang mampu dalam hal ini. Makanya, jika ada suami yang tidak mampu membagi cintanya secara adil, dia diampuni. Ini yang dimaksud dengan hadis nabi, *hadza ma amliku fala talumni*. Saya jangan dipersalahkan Tuhan!

* * *

Peserta:

Manusiawi saja deh. Kalau soal perasaan memang tidak bisa adil, karena sifatnya sangat subyektif. Jika mau dibagi, sia-

papun tidak bisa, termasuk juga dalam kasus poliandri. Logikanya begitu.

* * *

Ny Ruqayyah:

Mungkin waktu itu Rasulullah pede sekali atas prioritas Allah sebagai *al-*

ma'shum. Tapi ketika Ali akan melakukan poligami, Rasulullah tidak rela. Apakah sangking pedenya Rasulullah waktu itu, sehingga hanya Rasulullah yang bisa berbuat seperti itu.

* * *



The very core ideal behind the presence of The Wahid Institute is for a just and peaceful world. The Wahid Institute espouses and strives for a moderate and tolerant Islam and, at the same time, wishes to see that welfare progress in life is for all. The Wahid Institute works in the fields of education, social development and assistance as representational of Islamic values. The Wahid Institute welcomes all parties to work hand in hand beyond boundaries of religion, ethnicity or social group.

The Wahid Institute, Jl Duren Tiga Raya No. 4
 Jakarta - 12760 – Indonesia
 Website: <http://www.wahidinstitute.org>
 Email: info@wahidinstitute.org
 Phone 021-7919128
 Fax 021-7988003

The **WAHID** Institute
 Seeding Plural and Peaceful Islam